

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Criminal Court (ICC) merupakan salah satu Organisasi internasional independen yang bukan merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹ ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda sebagai sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual dalam kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC merupakan pengadilan terakhir dimana tidak akan menangani kasus jika kasus telah atau sedang diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses yang dilakukan hanya untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana atau bisa disebut proses yang dilakukan tidak asli. Dengan kata lain tujuan ICC didirikan guna untuk mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat Internasional. Di dalam setiap kegiatannya, ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Yuridiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta Roma yang merupakan hasil konferensi Internasional di Roma pada Juni 1998 (diadopsi 17 Juli 1998).² Meskipun ICC lembaga yang tidak dibiayai oleh Negara-negara namun ICC menerima kontribusi atau partisipasi dari suatu Negara,

¹ Section, Public Information and Documentation. "Understanding the International Criminal Court." n.d.: 4.

² Dikutip dari <http://www.icccpi.com> yang ditulis oleh Division, Pre-Trial, dengan judul "*Structure Of the Court*", yang diakses 25 Agustus 2015.

pemerintah, Organisasi internasional, individu korporasi, dan lain-lain. Di mana Organisasi ini resmi diadopsi oleh 120 negara.³

ICC diatur oleh Majelis Negara Pihak atau manajemen pengawas pengadilan dan badan legislatif yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak Negara. Majelis Negara Pihak yang terdiri dari empat organ, yaitu Kepresidenan, Divisi, Yudisial, Kantor Kejaksaan dan Registrasi. Selain itu, Pengadilan juga mencakup sejumlah kantor seperti Kantor Penasihat Umum bagi korban dan Kantor Penasihat Umum Pertahanan. Kantor ini berada di bawah Registrasi untuk keperluan administrasi.

Pihak Negara maupun Dewan Keamanan PBB dapat merujuk situasi kejahatan dalam yuridiksi ICC. Dengan kata lain melalui para penegak hukum di ICC hanya memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma yang dapat diperkarakan apabila Negara yang bersangkutan menginginkan kasusnya untuk dibawa keranah hukum. Kemudian jaksa mengevaluasi informasi yang tersedia dan mulai melakukan penyelidikan kecuali jaksa memutuskan bahwa tidak ditemukan dasar yang memadai untuk melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, ia menerima dan menganalisis informasi yang disampaikan oleh berbagai sumber terpercaya.

Latar belakang pendirian ICC yang menangani kasus-kasus dalam perang utamanya konflik. Konflik sendiri dipandang sebagai sesuatu yang sangat merugikan hal ini terkait dengan adanya korban dan kerugian yang cukup besar. Kerugian juga

³ *Ibid 2.*

dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah terutama pada anak-anak yang ada di daerah konflik. Mereka seringkali menjadi pihak yang dirugikan tanpa mengetahui arti dan sebab terjadinya konflik di daerah mereka. Kemudian ICC dibentuk salah satu alasannya karena banyak terjadi kasus memudarnya kepercayaan para korban kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap kinerja pemerintahan suatu Negara konflik, sehingga dibentuklah ICC guna dijadikan para korban sebagai solusi lain dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Kudeta atau perebutan kekuasaan yang terjadi di Uganda juga menjadi sebuah perang saudara yang diakibatkan dari politik diskriminasi. Selama terjadinya perang sipil di Uganda, ribuan orang telah menjadi korban bahkan tewas, juga banyaknya aksi penculikan dan pemaksaan untuk dijadikan anggota pemberontak atau budak. Afrika merupakan benua yang sebagian orang mengetahuinya sebagai benua yang paling tertinggal dalam konteks perkembangan. Di Negara-negara Afrika kasus yang kerap terjadi yaitu kasus pemberontakan terhadap pemerintahan. Tidak sedikit korban atau nyawa rakyat melayang sebagai korban dari konflik itu sendiri.

Di benua Afrika terdapat Negara yang mengalami konflik tidak berkesudahan yaitu Negara Uganda. Konflik yang terjadi di Uganda telah berlangsung selama waktu yang tidak singkat. Konflik yang terjadi di Uganda Utara, disebabkan oleh kelompok pemberontak yang disebut sebagai *Lord's Resistance Army* (Tentara Perlawanan Tuhan) yang disingkat LRA. Kemunculan awal kelompok ini terjadi pada tahun 1987.⁴

⁴ RK, Zaitul Wardana. "Peran PBB Dalam Menanggulangi Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (*Lord's Resistance Army*) Di Uganda." 2008: 2-3.

Uganda merupakan Negara yang terletak di benua Afrika yang mengalami konflik seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan dan Sudan Selatan. Pemberontakan di Uganda sudah terjadi sejak 1980-an tepatnya pada tahun 1986. Pada mulanya gerakan ini bernama *Holy Spirit Movement* (HMS). Pemberontak HMS dipimpin oleh Alice Auma, Ia kemudian berganti nama menjadi Alice Lakwena yang berarti semangat orang Italia yang meninggal selama Perang Dunia Pertama.⁵

Alice pada tahun 1986 mengajak kelompok pemberontak lain yaitu, *Uganda People's Democratic Army* (UPDA) untuk menempatkan beberapa anggotanya dibawah kepemimpinannya. Mereka bergabung untuk melawan *National Resistance Army* (NRA). Namun pasukan HMS dikalahkan oleh pasukan Museveni pada tahun 1987, Lakwena melarikan diri ke Kenya. Banyak pengikut yang ikut bergabung dengan LRA dibawah pimpinan Joseph kony, yang mengaku sebagai sepupu Alice Lakwena.

Persaingan yang terjadi antar kelompok etnis di Uganda membuat pemimpin LRA yaitu Joseph Kony memiliki visi dan misi yaitu ingin membawa keadilan dan perdamaian di Uganda yang menurutnya titisan dari Tuhan. Karena menurut Joseph Kony dirinya adalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu untuk menegakkan keadilan dan restorasi politik melalui kekerasan yang langsung turun dari Tuhan. LRA telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang berupa genosida, selain itu LRA juga terbukti melibatkan penduduk sipil (non-kombatan) yaitu anak-anak dan wanita. LRA sering melakukan tindakan yang keji kepada rakyat Uganda yang tinggal di

⁵ Dikutip dari <http://www.un-ug.org/page/un-system-uganda> ditulis oleh United Nations, dengan judul "*Uganda*", yang diakses 18 Agustus 2016.

desa-desa terpencil. Mereka melakukan kekerasan kepada wanita, laki-laki dan anak-anak bahkan sampai melakukan pembunuhan massal. Anak-anak di desa-desa terpencil sering diculik bagi yang laki-laki untuk dijadikan tentara anak LRA. Karena anak-anak mudah terdoktrin dan mudah memiliki rasa takut tanpa ada rasa memberontak.

Kelompok ini berbasis di Uganda dengan tujuan yang sama seperti kelompok terdahulu yaitu untuk menggulingkan pemerintah Uganda. Setelah kekalahan UPDA dan HSM, mayoritas orang di Uganda utara yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konflik lebih lanjut. Joseph Kony yang memulai gerakannya pada akhir tahun 1987 menemukan kesulitan menarik pengikutnya pada tahun 1988. Dia kemudian beralih kepraktek banyak digunakan oleh Museveni pada kelompoknya, NRA yaitu melalui perekrutan anak-anak. Belajar dari ayah Alice Auma, Severino Lukoya yang menculik anak-anak dari Utara untuk melanjutkan pemberontakan putrinya, Joseph Kony menggunakan strategi LRA yang masih digunakan hari ini: menculik pria dan wanita muda dan memaksa mereka untuk memperjuangkan LRA.⁶

Sistem politik yang authoritarian di Uganda merupakan suatu masa yang kelam bagi rakyat Uganda. Pemerintahan yang diktaktor membuat sebagian besar rakyat Uganda harus merasakan penderitaan. Namun dalam sistem pemerintahan yang saat itu di pimpin oleh Idi Amin, maka dalam membuat berbagai keputusan tergantung pada Idi Amin. Dalam mengatasi pemberontakan LRA pemerintah Uganda mendapatkan berbagai bantuan. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah

⁶ Jackson, Paul, 2010, *Politics, Religion and the Lord's Resistance Army in Northern Uganda*. Religions and Development Research Programme. Hal 13.

Sudan, pemerintah Kongo dan Kenya melalui perundingan yang dilakukan di Nairobi. Negara-negara tersebut sepakat untuk ikut memerangi kelompok pemberontak LRA, selain itu juga mendapat bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁷

Joseph Kony dan LRA melakukan indoktrinasi di desa-desa dengan cara memberikan rasa takut terhadap rakyat Uganda, juga melakukan kekerasan kepada anggota kelompoknya sendiri agar rasa setia terhadap LRA tumbuh pada jiwa mereka. Semua yang dilakukan LRA memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya dan siapa saja yang tidak patuh atau memberontak LRA akan mendapatkan perlakuan yang sama berupa kekerasan yang kejam. Selain itu LRA melakukan penyerangan di kawasan Uganda untuk mendapatkan perbekalan yang mereka butuhkan dan menunjukkan kepada rakyat Uganda bahwa pemerintah mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk melindungi rakyatnya. LRA telah bertahan selama kurang lebih 25 tahun dan sudah berhasil memberikan teror kepada rakyat Uganda dan negara di sekitar Afrika Bagian Tengah. Kepentingan LRA diketahui memiliki kepentingan yang dinamis dan berubah seiring waktu membuat banyak pihak payah untuk melakukan negosiasi. Dalam kurun waktu 25 tahun kepemimpinan Joseph Kony, LRA telah menewaskan kurang lebih 100.000 orang sehingga hal ini sudah menjadi masalah internasional yang perlu diatasi.⁸ Pemberontakan LRA yang sudah dianggap sebagai masalah internasional membuat berbagai pihak internasional

⁷ Utari, Apriyanti. "Upaya Pemerintah Uganda Mengatasi Pemberontakan LRA (Lord's Resistance Army).2013:425.

⁸ Dikutip dari <http://www.newvision.co.ug/news/642967-lra-haskilled-over-100-000-un.html> ditulis oleh News Vision, dengan judul "*LRA Has Killed over 100.000*", yang diakses 24 Desember 2015.

berbondong untuk melakukan negosiasi dengan pemimpin LRA. Internasionalisasi konflik yang terjadi bermula saat LRA dan pemerintahan Uganda sama-sama menegosiasikan sebuah perjanjian perdamaian di tahun 2008. *Juba Talks* mengalami jalan buntu karena itu merupakan jalan dari kelompok LRA untuk lari ke perbatasan Sudan Selatan, Kongo dan Republik Afrika Tengah. Dari sana mulailah kelompok LRA memberikan ancaman nyata kepada masyarakat di negara tersebut.⁹

Pada pemerintahan Museveni, Ia melakukan pertemuan di London guna melaku perundingan dengan Jaksa ICC. Dalam pertemuan tersebut Museveni ingin mengajak ICC bekerjasama dalam menangani kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak LRA. Pada tahun 2005, *The International Criminal Court* menyebarkan berita untuk penangkapan pemimpin LRA, Joseph Kony dan 4 komandan utama yaitu, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Dominic Ongwen dan Raska Lukiya akibat tindakan perang dan pelanggaran terhadap HAM. Pada tanggal 22 November 2011, Uni Afrika menyebut LRA sebagai grup teroris dan diperbolehkan tindakan untuk mengeliminasi LRA. Pada tahun berikutnya, Uni Afrika mulai mendesak PBB untuk meletakkan LRA sebagai grup teroris namun akibat tindakan pemberotakan LRA pada tahun tersebut dan seterusnya berkurang sampai sekarang LRA belum dimasukkan kedalam list grup teroris. Namun, Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap DK-PBB menyebut LRA sebagai grup teroris semenjak tahun 2001.¹⁰

⁹ Adam Branch, *Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda*, Oxford University Press, New York, 2011, hal-30.

¹⁰ Dikutip dari <http://m.state.gov/md186734.html> yang ditulis U.S Department of State, dengan judul “*The Lord’s Resistance Army*”, yang diakses 24 Desember 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas International Criminal Court dalam menjalankan perannya menyelesaikan konflik di Uganda?

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, maka dalam pembahasan suatu masalah diperlukan suatu kerangka berpikir atau teori yang dapat digunakan untuk mencari pemecahan permasalahan. Untuk menganalisa kasus yang sudah dipaparkan di atas, penulis menggunakan konsep Organisasi internasional dan teori Resolusi Konflik. Setelah perang dunia kedua, fenomena lahirnya Organisasi internasional mulai melanda dunia yang memiliki tugas untuk memelihara perdamaian dunia, hak asasi manusia, memberikan bantuan, bahkan peningkatan kehidupan social dan ekonomi. Munculnya Organisasi internasional didorong oleh faktor-faktor, seperti pencegahan konflik antar Negara, peningkatan keamanan, kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, dan perlindungan kebudayaan serta lingkungan.

Negara bergabung dengan sebuah Organisasi internasional dikarenakan memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap Negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang kemudian digabungkan dengan Negara lain yang

nantinya akan menjadi sebuah tujuan bersama didalam sebuah Organisasi yang memiliki mekanisme, struktur kerjasama yang jelas dan terarah.

Menurut Teuku May Rudy dalam buku “Administrasi dan Organisasi Internasional”, bahwa:

Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur Organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapai tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda.¹¹

Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., seperti yang dikutip oleh T. May Rudy dalam buku Administrasi dan Organisasi internasional, bahwa:

Organisasi Internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.¹²

Diatas T. May Rudy mengatakan bahwa Organisasi internasional terbentuk dipicu adanya kepentingan bersama yang memiliki tujuan bersama. Di dalam Organisasi tersebut terdapat struktur-struktur, nilai, norma dan aturan yang menjadi acuan bagi para anggota yang terlibat. Setiap Organisasi internasional pasti memiliki suatu kajian yang menurut Organisasi tersebut penting untuk ditangani. Organisasi internasional juga harus memiliki bukti kelembagaan yang sah sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap tujuan bersama Organisasi internasional tersebut.

¹¹ T. May Rudy. 1998. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. Refika Aditama. Hal 3.

¹² *Ibid.* 11 Hal.2.

Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Organisasi internasional merupakan kesepakatan bersama yang dirundingkan oleh para anggotanya. Organisasi internasional juga memiliki unsur-unsur sebagai mana yang di kemukakan oleh T. May Rudi.

Suatu lembaga Organisasi juga memiliki ciri-ciri, lembaga Organisasi harus memiliki keanggotaan yang nantinya sebagai syarat berdirinya Organisasi. Dan Organisasi internasional harus melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah-masalah yang menjadi sudut pandang Organisasi. Harus memiliki sekretariat dan administrasi yang jelas agar dapat diakui keberadaannya.

Dengan demikian peran Organisasi internasional sangat berpengaruh dan memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan Internasional. Dapat dikatakan pula bahwa peran Organisasi internasional merupakan hasil reaksi dari situasi Internasional yang terjadi. Munculnya Organisasi internasional berpengaruh dalam kehidupan pada sebuah Negara baik pada masa krisis maupun saat membangun, hal tersebut guna meningkatkan kesejahteraan berbangsa karena Organisasi internasional mempunyai tujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan Internasional serta dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain.¹³

Berdirinya suatu lembaga hukum ini, juga dipicu adanya konflik yang terus menerus terjadi diberbagai belahan dunia. Dengan berdasarkan nilai dan norma serta

¹³ Harold K Jacobson, *Network of Interdependence; International Organization and the Global Political System*, the University of Michigan, hal 88-90.

didukung oleh statute Roma, ICC mendapatkan haknya untuk menjalankan semua kegiatannya sebagai badan hukum non-pemerintah yang memiliki kekuasaan atas yuridiksinya sendiri. Berdasarkan statute Roma, ICC hanya memiliki hak atas perannya kepada Negara-negara yang ikut menandatangani persetujuan statute Roma atau masuk dalam yuridiksinya. ICC menjalankan perannya sebagai Organisasi internasional yang bergerak dalam bidang hukum yang menangani kasus kejahatan-kejahatan perang dan selanjutnya melakukan peradilan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Hal tersebut akan dilakukan oleh ICC bila mana suatu Negara yang mengalami konflik telah gagal menyelesaikannya dan meminta bantuan kepada ICC. Kemudian ICC akan melakukan penyelidikan apakah kasus yang diajukan layak untuk ditangani atau tidak.

Selain menggunakan konsep Organisasi Internasional, untuk menjelaskan tentang kelembagaan yang dijalankan. Penulis juga menggunakan teori Resolusi Konflik. Resolusi Konflik merupakan suatu proses menghentikan konflik dengan berimplikasi pada proses atau tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan dan merujuk pada penyelesaian proses.¹⁴

Menurut K. J Holsti menjelaskan bahwa Resolusi Konflik sebagai berikut:

Studi resolusi konflik bertujuan untuk menelaah berbagai macam situasi, pemerintahan atau Organisasi Internasional yang dapat menghindari krisis menjadi perang atau jika perang terjadi maka akan berusaha mengakhiri perang tersebut. Studi ini menjelaskan prosedur-prosedur dan penyelesaian yang berkaitan dengan berbagai

¹⁴ Hugh Miall, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, terj. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal: 3.

bentuk kompromi dan penarikan mundur pasukan. Studi resolusi juga bertujuan mencari penyelesaian dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan semua pihak.¹⁵

Terdapat empat tujuan dalam tahapan proses resolusi konflik. Pertama, konflik harus dipandang sebagai suatu fenomena social. Kedua, suatu siklus kehidupan konflik yang sangat bergantung dari lingkungan dinamika konflik yang spesifik. Ketiga, konflik harus dilihat karena adanya interaksi dari berbagai faktor. Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan oleh beragam mekanisme penyelesaian konflik.

Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan akomodasi. Pihak yang bertikai akan saling menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut dengan cara bekerjasama. Bentuk akomodasi sebagai berikut:¹⁶

- a. ***Gencatan senjata***, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu.
- b. ***Abitrasi***, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap hari dan berulang kali di mana saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan.

¹⁵ K. J Holsti, *Peace and War : Armed Conflict and International Order*, Cambridge : Cambridge University Prss, 1991, Hal : 56.

¹⁶ “Penyelesaian Konflik” http://id.wikipedia.org/wiki/penyelesaian_konflik, diakses pada tanggal 28 November 2015.

- c. **Mediasi**, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Contoh: PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda.
- d. **Konsiliasi**, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.
- e. **Stalemate**, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. Keadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur. Sebagai contoh: adu senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang dingin.
- f. **Adjudication** (*ajudikasi*), yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah Uganda menggunakan bentuk kerjasama yaitu dengan langkah Ajudikasi yaitu penyelesaian perkara atau sengketa melalui pengadilan dalam penyelesaian persoalan konflik tersebut.

Pemerintah Uganda dalam menangani konflik yang terjadi di Uganda dengan cara *ajudikasi*, dimana Pemerintah Uganda melaporkan dan meminta pertolongan kepada ICC untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Uganda. Lembaga Internasional non pemerintah yang bergerak pada bidang hukum ini melakukan peradilan untuk membebaskan Uganda dari kelompok pemberontak LRA. ICC sebagai sebuah Organisasi Internasional dalam aksinya telah menangani beberapa kasus. Terutama di daratan Afrika, seperti Dafur, Sudan Selatan, Kongo dan Uganda.

Dalam pertemuan antara Pemerintah Uganda dengan pihak ICC tersebut mengajak ICC bekerja sama dalam menangani konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak LRA. Setelah pertemuan antara pemerintah Uganda dengan pihak ICC, kemudian ICC melakukan penyelidikan apakah kasus yang dilaporkan sesuai dan harus ditangani. Setelah memenuhi syarat ICC melakukan penangkapan ketua LRA yang kemudian diadili oleh pihak ICC.

Keberadaan dari kelompok LRA di Uganda telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya, karena banyak sekali kejahatan yang sudah dilakukan oleh pasukan LRA terhadap masyarakat di wilayah tersebut sebagai bagian dari pemberontakan mereka.

Dalam melakukan aksinya, pihak LRA tidak segan-segan bertindak kasar bahkan terkesan anarkis seperti menculik anak laki-laki untuk dijadikannya pasukan tentara, LRA juga mengajari tentara belia tersebut untuk bisa tega membunuh walaupun yang dibunuh adalah orang tua dan saudara sendiri. Anak perempuan dijadikan budak seks oleh para tentara LRA. Bagi yang tidak tunduk dengan LRA mereka juga tidak segan-segan memutilasi bibir, telinga dan anggota tubuh dari para penghuni desa dan siapa saja yang mereka serang. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan LRA terhadap masyarakat sipil Uganda, menguatkan alasan ICC untuk melakukan penangkapan dan mengadili LRA.

D. Hipotesa

Kinerja ICC untuk membantu menyelesaikan konflik Uganda tidak efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

International Criminal Court (ICC) merupakan Organisasi internasional yang menangani masalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Uganda. Peran efektif ICC pada ranah hukum ditandai dengan adanya adjudikasi yang telah dilakukan, tetapi pada ranah politik peran ICC tidak efektif yang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Eksistensi LRA(*Lord's Resistance Army*) yang tidak bisa dibendung.
2. Kondisi pemerintahan Uganda yang tidak stabil pasca partisipasi ICC dalam konflik Uganda.

E. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, kutipan hasil penelitian, media massa, media sosial, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (Library Research).

F. Tujuan Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang diajukan dan membuktikan hipotesa tentang peran ICC dalam konflik Uganda.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak terlalu luas maka saya membatasi pembahasan peran ICC dalam konflik Uganda. Sejauh mana usaha ICC dalam mengadili konflik Uganda yang telah merugikan para warga sipil.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pendahuluan yang berisi tentang, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, Hipotesa atau jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang diajukan, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis membahas tentang sejarah terbentuknya *International Criminal Court (ICC)*, Visi dan Misi dan ruang lingkup serta batasan kerja ICC.

BAB III Dalam bab ini penulis membahas tentang dinamika konflik yang terjadi antara Uganda dengan *The Lord's Resistance Army (LRA)*.

BAB IV Dalam bab ini penulis membahas tentang kondisi pemerintahan Uganda pasca partisipasi ICC dalam konflik Uganda

BAB V Dalam bab ini penulis menuliskan tentang bab yang berisi kesimpulan dari analisis- analisis bab-bab sebelumnya.